

KEPUTUSAN – PEMBERHENTIAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA – KELURAHAN SETIABUDI
2023

KPT 26 TAHUN 2023, 2 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAKARTA SELATAN NOMOR 26 TAHUN 2023 TENTANG
PEMBERHENTIAN DENGAN ALASAN MENGUNDURKAN DIRI ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN SETIABUDI KECAMATAN SETIABUDI KOTA JAKARTA SELATAN UNTUK PEMILIHAN UMUM
2024 .

- ABSTRAK:
- Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 38 dan 39 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota.
 - Dasar Hukum Keputusan KPU Kota Jakarta Selatan ini adalah : Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017; PKPU No. 8 Tahun 2022; Surat Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan Setiabudi No. 002/PP.04.1-BA/3174/2023; Berita Acara Pleno KPU Kota Jakarta Selatan No. 134/PP.04.1-BA/3174/2023
 - Keputusan ini menetapkan Pemberhentian Dengan Alasan Mengundurkan Diri Anggota Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Setiabudi Kecamatan Setiabudi Kota Jakarta Selatan Untuk Pemilihan Umum 2024

- CATATAN:
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 15 Februari 2023